

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Putusan

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Suatu perkara harus diadili oleh Hakim, menurut hukum dan untuk memperoleh serta menemukan makna yang mengacu pada prinsip yang mendasarinya². Ada beberapa tolak ukur makna mengadili menurut hukum-hukum, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan hukum ialah mengadili berdasarkan hukum. Hakim dalam mengadili harus ada dasar hukum substansif dan prosedural, dan ini harus ada sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi.
2. Dalam kasus, hukum bersifat mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum, artinya hukum mempunyai arti yang luas melebihi pengertian hukum tertulis.
3. Hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam masyarakat tidak serta merta harus dilaksanakan, ada kalanya hal itu tidak sesuai dengan tuntutan sosial yang baru (*living law*).

² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 9

4. Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali dalam hal akan menimbulkan pertentangan, ketidakadilan dalam kesusilaan dan ketertiban hukum.

Aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain memberikan manfaat kepada pihak yang diadili, pertimbangan hakim juga dapat memberikan pengetahuan apakah putusan hakim tersebut teliti, baik dan cermat atau sebaliknya, karena pertimbangan hakim yang tidak teliti dan tidak cermat dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³.

Pasal 189 Rbg menyatakan bahwa:

1. Dalam waktu bermusyawarah, Hakim wajib mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh pihak berperkara.
2. Ia wajib mengadili segala bagian gugatan.
3. Ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang diperkarakan/digugat.

Hukum akan dirasakan semua pihak apabila proses pemeriksaan didalam persidangan dilakukan dengan cermat dan teliti oleh Hakim, sehingga dapat mengeluarkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan⁴.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140

⁴ H. Sumarto, *Peran Aktif dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 79

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Marabahan dalam Perkara Perdata Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan bukti dan apa yang telah dilampirkan oleh para pihak.

Mencermati duduk perkara dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb yang dipaparkan dalam putusan majelis hakim ini memuat beberapa hal, duduk perkara yang pertama ialah permohonan perceraian dari pemohon (suami) dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut: terjadinya pertengkaran atau cekcok mulut yang berlangsung cukup lama, terjadinya kecemburuan yang berlebihan disertai dengan emosi dan marah sehingga pemohon merasa tidak ingin mempertahankan pernikahannya, adapun menurut termohon (istri) alasan kenapa ingin bercerai juga dikarenakan pihak pemohon sudah nikah siri dengan orang ketiga atau selingkuhannya, yang mana orang ketiga tersebut merupakan teman baik dari termohon, untuk itulah kenapa termohon selalu cemburu berlebihan. Dari beberapa alasan perceraian diatas pihak pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian dengan bukti surat dari Wakil Bupati dengan Nomor 474.2/212/BINKESPEG/BKPP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 dan sudah diketahui dan disetujui oleh pihak pemohon.

Duduk perkara yang kedua ialah tentang hak asuh anak (*hadhanah*), pemohon dalam perkara ini ingin hak asuh untuk kedua anaknya itu yang masih berumur 11 Tahun dan 5 Tahun tersebut dibawah pengasuhannya dengan alasan untuk menjaga anak tersebut perihal pendidikan agamanya, sedangkan pihak termohon ingin kedua anaknya dibawah pengasuhannya, dengan alasan hak anak

yang berumur sedemikian itu adalah hak ibu untuk mengasuh sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni anak yang belum mumayyiz berada dibawah *hadhanah* ibunya, serta dengan alasan menjaga mental anak-anak karena pihak pemohon sudah mempunyai istri. Sedangkan pihak termohon ingin hak asuh anak tersebut, untuk kedua orang anaknya tersebut atau salah satunya diberikan kepada termohon dengan alasan untuk membimbing hal agamanya serta terjaminnya kebutuhan sang anak.

Duduk perkara yang ketiga, menurut penulis merupakan hal yang paling menarik dalam semua duduk perkara putusan ini, yakni tentang sengketa harta bersama yang mana dalam putusan permohonan ini dalam rekonvensinya pihak termohon (istri) yang menjadi pihak penggugat menuntut agar semua harta bersama yang dimiliki mereka untuk diberikan sepenuhnya kepada penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat. Hal ini menjadi menarik dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pada awalnya, kasus ini merupakan permohonan perceraian yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami, namun ketika didalam persidangan berlangsung pihak istri juga mengajukan gugatannya tentang masalah hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang selanjutnya dalam rekovensi pihak pemohon menjadi pihak tergugat dan pihak termohon menjadi pihak penggugat.

Majelis Hakim menimbang bahwa pihak penggugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatannya dalam rekovensi maka dalam pertimbangan majelis hakim berpendapat, objek sengketa yang disengketakan tersebut merupakan harta bersama, maka perlakuan terhadap objek sengketa tersebut mengikuti aturan yang berkaitan dengan harta bersama.

B. Analisis Putusan No. 407/PdtG/2019/Mrb

Dari segi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Marabahan baik dari bukti surat, saksi maupun pengakuan antara pihak penggugat dan tergugat tentang kebenaran harta bersama yang disengketakan memang benar adanya. Selanjutnya, majelis hakim menimbang dan menganalisa sesuai dengan hukum positif dan atau Undang-Undang yang berlaku tentang pembagian harta bersama tersebut.

Adapun masalah pembuktian dengan saksi dalam perkara No.407/Pdt.G/2019/Mrb sudah memenuhi persyaratan formil yakni, memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk memberikan saksi, menyatakan kesediaannya diperiksa sebagai saksi serta mengangkat sumpah sesuai agamanya. Kemudian syarat-syarat saksi yakni, keterangan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui atau dialami sendiri, dia(saksi) harus bisa menerangkan sebab-sebab dan fakta-fakta sampai dapat memberikan keterangan. Saksi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan berupa pendapat (opini),

perkiraan atau simpulan pribadi, dengan inilah saksi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan⁵.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, dengan demikian majelis hakim menentukan bahwa pihak penggugat dan tergugat masing-masing berhak menerima bagiannya dengan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua). Dan hal ini sesuai dan sejalan dengan dalil dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Yang artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya tentang harta bersama tadi, meskipun sudah ditetapkan bagian masing-masing dengan bagian seperdua, akan tetapi berdasarkan tuntutan penggugat juga diberikan kepada anak-anaknya, maka

⁵ Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2000), hal. 165

Majelis Hakim berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh sebab pertimbangan inilah bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Kemudian, dalam objek sengketa berikutnya yakni, tentang penjualan rumah di Handil Bakti yang mana tergugat membela dengan menyatakan bahwa benar adanya rumah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 35.000.000,00 namun tergugat hanya menerima Rp. 25.000.0000,00 karena untuk mengurus notaris dan surat menyurat lainnya, namun tergugat berpendapat tidak akan membagi hasil penjualan rumah tersebut, dikarenakan sudah barter dengan usaha hasil rumah makan yang dikelola oleh saudara Penggugat, dan hasilnya sudah diterima oleh pihak Penggugat.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, membuktikan benar adanya penjualan rumah tersebut yang diterima oleh pihak Tergugat senilai Rp. 25.000.000,00 namun, tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya perihal pembagian hasil investasi keluarga, Hakim juga berpendapat, hasil penjualan rumah tidak ada hubungannya dengan hasil investasi atau usaha tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menghukum tergugat untuk

membagi 2 hasil penjualan rumah tersebut yakni, harus menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penjualan rumah tersebut, senilai Rp. 12.500.000,00 kepada Penggugat.

Menurut Penulis Hakim memutuskan perkara tersebut kurang bijaksana dan kurang teliti, dikarenakan hakim hanya memperhatikan hak dari termohon/istri dan anak-anak saja, namun tidak memperhatikan hak-hak dari pemohon/suami. Berdasarkan yang pertama, karena sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni janda/duda yang cerai hidup masing-masing berhak menerima harta $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian. Yang kedua, pihak istri juga menerima harta dari usaha rumah makan yang juga masih dikelola oleh pihak keluarga istri, dan itu merupakan usaha dari keluarga mereka yang mana suami tidak menerima sedikitpun lagi setelah perceraian. Yang ketiga, dalam ammar putusan hakim menetapkan bahwa harta berupa sebuah tanah dan rumah permanen yang ada di Barito Kuala diserahkan sepenuhnya kepada anak mereka kemudian, harta berupa hasil penjualan tanah senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibagi dua antara suami dan istri yakni senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Yang keempat, setelah diputuskan bahwa masing-masing pihak yakni penggugat dan tergugat menyerahkan bagiannya kepada anak-anak mereka yakni perihal rumah yang berada di Kabupaten Barito Kuala, otomatis rumah inipun menjadi milik pihak penggugat atau istri Menurut peneliti hakim menetapkan putusannya seperti timpang sebelah yang hanya memperhatikan hak dari istri dan anak-anaknya. Memang benar dalam kasus ini ada tiga pihak yang harus diperhatikan dan diberikan haknya yakni suami, istri dan anak-anak mereka, namun hak dari suami

tidak diperhatikan secara teliti oleh Majelis Hakim, pihak suami sudah menyerahkan sebagian dari harta yakni usaha milik keluarga yang sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak istri, istri juga sudah menerima harta berupa sebuah tanah dan rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anak karena sebagai pengasuhnya. Seharusnya istri tidak lagi menerima hasil dari penjualan tanah yang ada di barito kuala, atau suami menerima bagian lain yang semestinya mendapatkan hak yang layak. Selain itu, suami juga bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada istri maupun anak-anaknya, baik nafkah kepada anak-anak, maupun nafkah setelah perceraian yakni nafkah iddah dan mut'ah.

Hakim berdalih bahwa orangtua wajib memberikan nafkah, pendidikan, dan menjaga anak-anak kemudian dengan dasar itu hakim menyerahkan semua harta bersama kepada anak-anak, ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1-2:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Dari peraturan tersebut, majelis hakim dalam memutuskan putusan tidak sesuai, karena apabila berdalih dengan UU Perlindungan Anak, maka cukup untuk memutuskan tentang pembagian dari gaji tergugat dan nafkah sampai anak dewasa.

Menurut peneliti, putusan Majelis Hakim selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, juga

bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266/K/AG/2010 yakni dalam putusan tersebut berkesimpulan istri bisa mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama jika istri yang menghasilkan harta dan suami hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta, apabila suami suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Dalam kasus ini, jelas harta bersama diperoleh dari penghasilan suami dan juga dari hasil usaha milik mereka, dengan demikian pantaslah suami memperoleh harta bersama lebih besar dari putusan Hakim ini.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 2 dan 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memang benar menyatakan bahwasanya salah satu bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang tersebut ialah hak untuk keberlangsungan hidup, artinya anak-anak juga harus diperhatikan dalam hal biaya hidup maupun tempat tinggalnya. Dalam hal ini juga melalui putusan hakim tersebut jelas bahwa hakim sudah tepat untuk menghukum pihak tergugat yakni suami untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada anaknya senilai Rp. 1.000.000,00 setelah mempertimbangkan kemampuan tergugat dan pemberian nafkah setiap tahunnya diberikan kenaikan 5% sampai anak berusia 21 tahun. Dalam hal ini, pihak tergugat sudah memberikan kewajiban kepada anaknya untuk menjamin kelangsungan mereka, dengan jaminan biaya setiap bulan dan hukuman kepada tergugat yakni menyerahkan separuh bagian hartanya yakni rumah kepada anak-anak mereka.

Dari analisis diatas menurut penulis solusi yang tepat dalam memutuskan perkara berdasarkan pembagian harta bersama yakni ada 2, yang pertama ialah

rumah yang berada di Kabupaten Batola diserahkan sepenuhnya kepada istri, dan harta bersama yang lain yakni hasil penjualan rumah yang berada di Handil Bakti Residen diserahkan kepada suami. Solusi yang kedua yaitu, hasil penjualan rumah yang berada di Handil Bakti Residen tetap dibagi dua, dan rumah yang berada di Kabupaten Batola juga dibagi dua, namun setelah kedua anaknya cukup umur/dewasa.